

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA KENDAL TENTANG HIBAH LEBIH DARI  
SEPERTIGA  
(STUDI PUTUSAN NO 11/PDT.P/2008/PA.KDL)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)  
Program Ahwalus Syahsiah  
Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo



Oleh :

**MUH. SAEHUDIN ANWAR**

**NIM : 062111049**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2011**

- **Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum**  
Jl. Perum BPI D No. 12 Ngaliyan Semarang
- **Nur Hidayati Setyani, SH., MH**  
Jl. Merdeka Utara 1 B. 9 Ngaliyan Semarang

#### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Muhammat Saehudin Anwar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammat Saehudin Anwar

Nim : 062111049

Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Hibah Lebih Dari Sepertiga ( Studi Putusan No. 11/ Pdt.P/2008/PA. Kdl)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing I,



**Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum**  
NIP.19560101 198403 2 001

Semarang, 13 Juni 2011

Pembimbing II,



**Nur Hidayati S. SH., MH**  
NIP. 19670320 199303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291**

**PENGESAHAN**

Nama : MUHAMAT SAEHUDIN ANWAR  
NIM : 062111049  
Jurusan/Prodi : Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Judul : **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
KENDAL TENTANG HIBAH LEBIH DARI SEPERTIGA (  
STUDI PUTUSAN NO 11/Pdt.P/2008/PA.KDL)**

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :

**22 Juni 2011**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata satu ( I ) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 22 Juni 2011

Ketua Sidang,

H. Dede Rodin, M. Ag  
NIP. 19720416 200112 1 002

Sekretaris Sidang,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum  
NIP. 19560101 198403 2 001

Penguji I,

Drs. Miftah AF, M. Ag  
NIP. 19530515 198403 1 001

Penguji II,

Maria Ana, SH., MH  
NIP. 19620601 199303 1 004



Pembimbing I,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum  
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II,

Nur Hidayati S, SH., MH  
NIP. 19670320 199303 2 001

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

**Artinya:** “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*”(Q.S. Ali Imran: 92)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depok : Cahaya Quran, hlm.62

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan untuk :

*Ibunda dan Ayahanda tercinta dan tersayang  
Kasih sayang, tuntunan, dukungan dan do'a dari kalian  
Selalu menerangi langkah penuh cita dan cinta putramu.*

*Para Kiai, Guru, Dosen dan Asatiid  
Ilmu dan bimbingan dari kalian menuntun saya untuk  
menjadi insan yang ta'at dan berbakti.*

*Kakek dan Nenek yang saya ta'dzimi  
Nasehat dan do'amu mengobarkan semangat cucumu.*

*Seluruh keluarga  
Dukungan kalian tak akan pernah saya sia-siakan.*

*Dan untuk teman-teman yang selalu menemani  
Bersama kita raih cita-cita kita.*

*Saya dedikasikan karya ini untuk kalian semua...*

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2011  
Deklarator

**M. SAEHUDIN ANWAR**  
**NIM: 62111049**

## ABSTRAK

Salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Hibah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi *taqarrub*, artinya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berderma dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan, inilah aspek vertikal hibah. Yang menjadi perumusan masalah, bagaimana dasar penetapan hakim dalam putusan No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl kebolehan hibah yang lebih dari sepertiga?. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Putusan No. 11/ Pdt.P/2008/PA.Kdl

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan data primer, yaitu berkas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 11/ Pdt.P/2008/PA.Kdl, sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*). Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisis *Dasar Penetapan Hakim Dalam Putusan No. 11/ Pdt.P/2008/PA.Kdl Terhadap Hibah Yang Lebih Dari Sepertiga*.

Pada dasarnya hibah tidak ada kaitannya dengan kewarisan kecuali nyata bahwa hibah itu mempengaruhi hak ahli waris, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan maksimal hibah tidak melebihi sepertiga. Dalam permasalahan ini bahwa alm Romdo tidak mempunyai ahli waris yang mana saudara laki-lakinya dan istri telah meninggal sehingga yang ada hanya anak angkatnya saja (pemohon) yang kemudian separuh tanah pekarangan beserta rumah di atasnya dihibahkan kepada pemohon, karena pihak Pemohon (anak angkat) semasa hidupnya telah mengabdikan dirinya kepada bapak Romdo hingga akhir hayatnya. Karena dalam permasalahan ini hibah tidak mempengaruhi hak-hak ahli waris maka hibah tersebut menurut penulis sah menurut hukum Islam. Bahwa kalau ternyata hibah itu mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris maka perlu ada batas maksimal hibah tidak melebihi sepertiga harta seseorang. Akan tetapi bila menyangkut hak-hak ahli waris maka hibah perlu ada batasan.

Hasil pembahasan menunjukkan, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 bahwa Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan dalam pemberian hibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari hartanya penghibah.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt, Yang Maha pengasih lagi maha penyayang yang telah menyinari jalan-jalan orang yang bertauhid, menunjukkan hati orang-orang mukmin kepada kebenaran dan kebaikan. Sehingga pada akhirnya skripsi ini bisa hadir di hadapan kita, adapun motivasi mendasar yang mendorong bagi penulis untuk berusaha keras menyelesaikan skripsi ini selain dari pada kewajiban yang harus dilaksanakan dan merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana adalah semata-mata karena ingin berperan dan ikhtiar membangun hari esok yang lebih baik lagi, sekalipun hasilnya ternyata hanya sekedar mampu menawarkan sebutir pasir pada pantai lautan.

Dengan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. DR. H.Muhibin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H.Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra,Hj.Endang Rumaningsih M.Hum, selaku Pembimbing I, dan ibu Nur Hidayati setyani SH,MH, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis pada jenjang pendidikan sarjana ( S-1 )
5. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah, pegawai perpustakaan IAIN, perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Bapak Drs.Syarifudin, SH, selaku Hakim pembimbing di Pengadilan Agama Kendal yang telah meluangkan waktunya dengan tulus ikhlas kepada penulis selama proses penelitian ini.
7. Segenap staf pegawai di Pengadilan Agama Kendal yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Keluarga penulis, Bapak, Ibu, dan adik-adik penulis yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun moril dalam mengarungi lautan keilmuan ini.

9. Sahabat-sahabatku tercinta yang ikut memberikan do'a, motivasi, semangat serta palipur lara ketika dalam ke Gundahan, kelelahan selama studi terutama dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi, dan analisisnya. Karennya, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin

Semarang, 13 Juni 2011

Penulis,

**M. SAEHUDIN ANWAR**  
**NIM: 62111049**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	9
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	9
D. Tela'ah Pustaka .....	10
E. Metode Penulisan Skripsi .....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	17
<b>BAB II</b>	<b>: TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH</b>
A. Pengertian Hibah .....	19
B. Dasar Hukum Hibah .....	23
C. Rukun dan Syarat-syarat Hibah .....	26
1. Rukun hibah.....	28
2. Syarat Hibah.....	30

<b>BAB III</b>	<b>: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL TENTANG HIBAH LEBIH DARI SEPERTIGA PUTUSAN NO 11/Pdt.P/2008/PA.K.dl</b>	
A.	Profil Pengadilan Agama Kendal .....	42
	1.Sekilas tentang Pengadilan Agama Kendal.....	42
	2.Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kendal.....	48
	3.Hakim Pengadilan Agama.....	51
B.	Dasar Penetapan Hakim Dalam Memutus Perkara No 11/Pdt.P/2008/Pa.Kdl.....	53
	1.Putusan Pengadilan Agama Kendal No 11/Pdt.P/2008/Pa.Kdl .....	53
	2. Dasar Pertimbangan Dan Penetapan Hakim Memutus PerkaraNo11/Pdt.P/2008/Pa.Kdl.....	63
<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl TENTANG HIBAH</b>	
A.	Analisis Terhadap Dasar penetapan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl .....	68
B.	Tinjauan Hukum Islam Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl.....	73
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	81
B.	Saran-saran.....	82
C.	Penutup .....	83

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS**